

# Taqriri

## Journal of Al-Hadith Science Studies

Research Article

### Kontroversi Hukum Mencaci Orang yang Telah Wafat; Kajian Tematik Hadis

Wiwik Halwiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darussalam, Indonesia; [Wiwikhalwiyah6@gmail.com](mailto:Wiwikhalwiyah6@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2026  
Accepted : April 13, 2026

Revised : March 15, 2026  
Available online : May 20, 2026

**How to Cite:** Wiwik Halwiyah. (2026). Controversy over the Law of Scolding the Dead; Thematic Study of Hadith. *Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, 2(1), 32-41. <https://doi.org/10.61166/taqriri.v2i1.25>

#### Controversy over the Law of Scolding the Dead; Thematic Study of Hadith

**Abstract.** Respecting others is a behavioral pattern established in Islamic law to uphold human dignity. The antonym of this act is cursing, which is clearly prohibited in Surah al-Hujurat: 11. The prohibition against cursing others is not only directed at living people but also at the deceased, as stated in the hadith. However, the author also found hadith indicating the permissibility of cursing the deceased, making the two aspects and their overt intent contradictory. The author used a qualitative method with a descriptive-analytical approach and content analysis. This research aimed to answer the following research questions: How is the wording of hadiths on cursing the deceased interpreted? And how is the interpretation of these hadiths analyzed? The aim was to identify and analyze these hadiths to extract their essence and implied meaning. This research provides an understanding that the hadiths on this topic are not contradictory, but rather point to the specificity within the generality. Furthermore, the law prohibits cursing the deceased, except in certain aspects that trigger public interest, such as testimony.

**Keywords:** Cursing, Death, Hadith

**Abstrak.** Hormat-menghormati antar sesama merupakan pola perilaku yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk menjunjung tinggi derajat manusia, antonim dari perbuatan tersebut adalah mencela yang larangannya sudah jelas di dalam Q.S al-Hujurāt: 11. larangan mencela terhadap sesama tidak hanya ditujukan kepada manusia yang hidup tapi juga kepada manusia yang telah wafat sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, akan tetapi penulis juga menemukan hadis yang mengindikasikan bolehnya mencela terhadap orang yang telah wafat dan menjadikan kedua aspek dan maksud lahiriah dari hadis tersebut bertentangan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dan menggunakan metode analisis, content analysis. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana redaksi hadis setema tentang mencaci mayit? Dan bagaimana analisis dari pemaknaan hadis-hadis tersebut? dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis tersebut sehingga dapat diambil intisari dan maksud tersirat darinya. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa hadis-hadis setema tersebut tidaklah bertentangan, namun lebih diarahkan pada adanya kekhususan dalam keumuman, serta hukum mencela orang yang wafat umumnya dilarang kecuali dalam beberapa aspek yang memicu hadirnya kemaslahatan, seperti persaksian.

**Kata Kunci:** Mencaci, Wafat, Hadis

## PENDAHULUAN

Kematian merupakan peristiwa yang akan dihadapi oleh seluruh makhluk hidup, peristiwa ini ditandai dengan tidak berfungsinya seluruh organ tubuh manusia, termasuk organ vital, seperti jantung dan otak. Dalam Islam, kematian dimaknai sebagai transendensi dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, kematian dalam Islam lebih mudah dipahami sebagai pembatas antara kehidupan dunia dimana manusia bebas melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan kehidupan akhirat yang menjadi tempat penghakiman dari seluruh perbuatan manusia yang dilakukan semasa hidup. Jadi, kematian merupakan akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat.<sup>1</sup>

Seseorang yang telah wafat atau mengalami kematian disebut dengan istilah jenazah, jasad, atau mayit. Hasan Sadiliy menyatakan bahwa jenazah merupakan seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus segala urusan dan kehidupannya dengan alam dunia.<sup>2</sup> Dalam syariat Islam, jenazah akan diurus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai rangkaian penghormatan terakhir bagi jenazah dan jiwanya yang telah meninggalkan alam dunia. Hal tersebut, juga merupakan implementasi dari pelaksanaan syariat Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia bahkan sampai ia wafat.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam menjunjung tinggi derajat manusia bahkan sampai waktu terakhirnya di dunia, rangkaian mengurus jenazah dijelaskan secara terperinci dan kompherehensif dalam syariat Islam, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkan

---

<sup>1</sup> Adelia Januarto, "Kematian Adalah Kehidupan: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia," *Semantiks*, Vol. 1, No. 2, (2019), 28-29.

<sup>2</sup> Rahmiati, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, (Sumatera Barat: IAIN Bukittinggi, 2020), 1.

<sup>3</sup> Lilin Rosyanti, dkk, *Buku Refrensi: Pengurusan Jenazah Sesuai Syariat Agama Islam Lengkap dengan Penanganan Medis*, (Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta, 2025), 1.

jenazah. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, terdapat satu bacaan yang dikhususkan untuk mendoakan mayit, hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif mengajarkan bagaimana cara memuliakan dan menghormati sesama.<sup>4</sup>

Penghormatan dengan cara menghormati orang lain atau sesama merupakan salah satu hal yang penting dalam ajaran Islam<sup>5</sup> hal tersebut ditunjukkan dengan diharamkannya perilaku *ghibah*, mengumpat bahkan mencela terhadap orang lain yang semata-mata ditunjukkan untuk menjaga kehormatan orang lain.<sup>6</sup> Sebagaimana yang firman Allah swt dalam Q. S al-Ḥujurāt : 11, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>7</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Melalui pemaparan di atas, sudah sangat jelas bahwa mencela merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menjaga kehormatan orang lain, selain itu, larangan tersebut juga ditujukan untuk menutupi aib sesama dengan tidak mengumbar kejelekan dan keburukan yang telah dilakukan. Namun, ayat di atas hanya menjelaskan hukum mencela seseorang secara umum dan tidak secara spesifik menyatakan hukum mencela pada seseorang yang telah wafat, dan oleh karena itu, hadis menjadi acuan kedua setelah al-Qur’an yang memiliki fungsi sebagai *Bayān al-Tafsīr* (memerinci hal-hal yang masih umum di dalam al-Qur’an).<sup>8</sup> termasuk hukum mencela seseorang yang telah wafat.

Terdapat dua hadis yang di dalamnya disebutkan tentang celaan terhadap orang yang telah wafat, keduanya sama-sama diriwayatkan dalam kitab *ṣaḥīḥayn* yang merupakan dua kitab hadis dengan *ḥujjah* paling tinggi<sup>9</sup> yang memberikan pengertian bahwa dua hadis tersebut sama-sama memiliki derajat yang unggul. Namun, apabila dilihat secara tekstual, kedua hadis tersebut bertentangan, hadis pertama menyatakan bahwa mencela orang yang telah wafat merupakan hal yang

<sup>4</sup> Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Tuntutan Perawatan Jenazah*, (Surabaya: Masjidillah Press, t.t), 8.

<sup>5</sup> Ahmad Sihabudin, “Menjaga Kehormatan dan Harga Diri Perspektif Pendidikan Islam,” *Rausyan Fikr*, Vol. 21, No. 1, (2025), 45.

<sup>6</sup> M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Nizham*, Vol. 8, No. 1, (2020), 35.

<sup>7</sup> Q.S Al-Ḥujurāt: 11.

<sup>8</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 28.

<sup>9</sup> Muhammad Misbah, dkk, *Studi Kitab Hadis* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 47.

dilarang sedangkan hadis kedua menyatakan sebaliknya. Penelitian ini penting karena berusaha mengungkap kontroversi dari kedua hadis tersebut sehingga akan melahirkan pemahaman baru terkait hukum mencela orang yang telah wafat.

Penelitian terdahulu tentang mencela orang yang telah wafat tidak ditemukan oleh penulis, penelitian-penelitian seputar hadis yang berhubungan dengan orang yang telah wafat lebih banyak ditujukan pada hukum menangisi dan meratapi mayit. Jadi, penelitian tentang hukum mencela mayit ini merupakan penelitian pertama dalam bidang ini, di samping itu penelitian ini juga menggunakan metode tematik, yaitu metode yang mengkompilasikan seluruh hadis yang berkaitan dan setema dengan objek penelitian untuk dianalisis pemaknaan dan penafsirannya sehingga akan diketahui titik temu dari kedua hadis yang bertentangan tersebut.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Kajian Tematik Hadis yang berfokus pada larangan dan pengecualian (jika ada) dalam hukum mencaci orang yang telah wafat dan berupaya melengkapi kesenjangan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada hukum menangisi dan meratapi mayit.

Melalui pemaparan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah; yaitu, *Pertama*, keumuman makna dan pemahaman Q.S al-Ḥujurāt: 11 dan tidak secara spesifik menyebutkan objek seseorang yang masih hidup dan yang telah wafat. *Kedua*, kebutuhan ayat tersebut terhadap *Bayān al-Tafsīr* dari hadis. *Ketiga*, adanya kontroversi hadis tentang hukum mencela orang yang telah wafat. *Keempat*, ketidakjelasan hukum mencela orang yang telah wafat. Namun, karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, penulis hanya membatasi penelitian pada aspek hadis yang bertentangan dan menganalisis pemahaman dan pemaknaannya untuk mengetahui hukum mencela orang yang telah wafat. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang disusun oleh penulis, yaitu; Bagaimana teks-teks hadis tentang hukum mencela mayit? Dan bagaimana analisis pemahaman dan pemaknaan dari hadis-hadis tersebut?. dengan tujuan untuk mengkompilasikan hadis-hadis setema dan menganalisis pemaknaan dari hadis tersebut sehingga akan menghasilkan pemahaman baru terkait hukum mencela orang yang telah wafat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis pemaknaan dari hadis-hadis terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari *kutub al-sittah* dan juga kitab *sharḥ*-nya, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, baik dari buku-buku ataupun artikel-artikel terkait. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna dan kandungan data secara sistematis dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis Larangan dan Kebolehan Mencaci Mayit

---

<sup>10</sup> Sahrul Ulum dan Muhammad Alif, "Studi Hadis Tematik: Pendekatan Klasik dan Kontemporer," *Ihsanika*, Vol. 3, No. 3, (2025), 327.

1. Teks hadis larangan mencaci orang yang telah meninggal

a. Hadis pertama

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ»<sup>11</sup>

“Telah menceritakan pada kami Maḥmūd ibn Ghailān, ia berkata: “Telah menceritakan pada kami Abū Dāwud al-Ḥafarī dari Sufyān dari Ziyād ibn `Ilāqah, ia berkata “Aku mendengar Mughīrah ibn Shu`bah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian mencaci-maki orang yang telah meninggal, sebab hal itu akan menyakiti orang yang masih hidup”.

b. Hadis Kedua

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»<sup>12</sup>

Rasulullah SAW telah bersabda: “Janganlah kalian mencaci mayit karena mereka telah sampai (mendapatkan) apa yang telah mereka kerjakan”.

2. Teks hadis kebolehan mencaci orang yang telah meninggal

a. Hadis Pertama

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثِنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»، وَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثِنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»، قَالَ عُمَرُ: فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مَرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثِنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقُلْتُ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»، وَمَرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثِنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقُلْتُ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ»؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُنْثِنْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أُنْثِنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»<sup>13</sup>

<sup>11</sup> al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī `Isā Muḥammad ibn `Isā al-Tirmidhī, *Kitāb al-Jāmi` al-Kabīr*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmīy, 1998), 523.

<sup>12</sup> al-Imām Abī `Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu`aib al-Nasā`ī, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 2 (Beirut: Resalah Publishers, 2001), 326.

<sup>13</sup> al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 432.

“Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Ayyūb dan Abū Bakar ibn Abū Shaybah dan Zuhair ibn Ḥarb dan ‘Alī ibn Hujr al-Sa`dī semuanya dari ibn `Ulayyah, sedangkan lafazhnya milik Yahyā “Telah mengabarkan kepada kami `Abd al-`Azīz ibn Shuhaib dari Anas ibn Mālik ia berkata: “Suatu ketika iringan jenazah lewat di hadapan Rasulullah SAW mayit itu dipuji dengan kebaikan, maka beliau pun bersabda: “Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.” Kemudian lewatlah iringan jenazah lain di hadapan beliau, namun mayit itu dicaci dengan keburukan, maka Rasulullah SAW bersabda: “Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.” Maka `Umar berkata, “Ibu dan ayahku menjadi tebusan bagimu, telah lewat iringan jenazah lalu mayit itu dipuji dengan kebaikan kemudian Anda mengatakan: “Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.” Setelah itu, lewatlah jenazah lain, dan mayit itu dicaci dengan keburukan lalu Anda pun mengatakan: “Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang telah kalian puji dengan kebaikan, maka telah wajib baginya surga. Dan siapa yang telah kalian cela dengan keburukan, maka telah wajib pula baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah SWT di muka bumi”

b. Hadis Kedua

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأْتَنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرَّ بِأُخْرَى فَأْتَنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرَّ بِالثَّلَاثِ فَأْتَنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ: وَجِبَتْ، فَقُلْتُ وَمَا وَجِبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»، قُلْنَا: أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «أَوْ ثَلَاثَةٌ»، قُلْنَا: أَوْ اثْنَانِ، قَالَ: «أَوْ اثْنَانِ»<sup>14</sup>

“Telah mengabarkan kepada kami Ishaq ibn Ibrāhīm dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hishām ibn `Abd al-Malik dan `Abdullah ibn Yazīd mereka berkata: “telah menceritakan kepada kami Dāwud ibn Abū al-Furāt dia berkata: “telah menceritakan kepada kami `Abdullah ibn Buraidah dari Abū al-Aswad al-Dailī dia berkata: “Aku datang ke madinah, lalu aku duduk di hadapan `Umar ibn al-Khaṭṭāb, kemudian ada jenazah diusung -lewat- di hadapannya dan jenazah itu dipuji dengan kebaikan, `Umar lalu berkata: “Wajib”. Kemudian ada jenazah lain yang di usung -lewat- di hadapannya dan jenazah itu dikecam dengan keburukan, lalu `Umar berkata: “Wajib” kemudian ada jenazah ketiga -diusung- lewat di hadapannya dan jenazah tersebut dicekam dengan keburukan, “Umar lalu berkata: “Wajib” Aku bertanya, “Apa yang wajib, wahai *amīr al-mu`minīn*?” ia menjawab: “Aku mengatakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Orang muslim mana saja yang

<sup>14</sup> al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan Ḥashiyah al-Imām al-Sindī, *Sharḥ Sunan al-Nasā'ī* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1991), 353.

disaksikan untuk dirinya oleh empat orang, dan mereka mengatakan kebaikan, Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga” kami berkata: “Atau tiga” Beliau bersabda: “Atau tiga” Kami berkata: “Atau dua” Beliau bersabda: “Atau dua”

### **Analisis Hadis-Hadis Larangan dan Kebolehan Mencaci Mayit**

Hadis-hadis yang disajikan dalam bagian sebelumnya memperlihatkan adanya dua kecenderungan hukum terkait larangan dan kebolehan mencaci mayit. Pada satu sisi, terdapat riwayat yang secara eksplisit melarang mencaci orang yang telah meninggal karena tindakan tersebut dapat menyakiti orang-orang yang masih hidup. Namun, sisi lain menunjukkan adanya riwayat yang justru memvalidasi penilaian masyarakat terhadap mayit, baik berupa pujian maupun celaan, dengan konsekuensi balasan tertentu dari Allah SWT. Dua kecenderungan ini menjadi dasar kajian para ulama dalam memahami batasan, pengecualian, dan maslahat dari menyebutkan keburukan orang yang telah wafat.

Pada hadis لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ, kata الْأَمْوَاتَ menggunakan *alif-lām* yang mengindikasikan bahwa lafaz tersebut merupakan isim *ma'rifat* (diketahui). Hal tersebut selaras dengan pendapat sebagian Ulama yang menyatakan bahwa *alif-lām* pada lafaz tersebut merupakan tanda ke-*ma'rifat*-an yang menunjukkan bahwa larangan ditujukan khusus kepada mayit Muslim. Jadi, pendapat ini menunjukkan bahwa hanya mayit seorang muslimlah yang tidak diperkenankan untuk dicaci. Dengan demikian, mencaci mayit non-Islam tidak termasuk dalam larangan tersebut, bahkan dapat menjadi bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT jika bertujuan menampakkan kebenaran atau memperingatkan umat. Pandangan ini diperkuat oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī yang menegaskan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak atas seluruh mayit.<sup>15</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh al-Qurṭubī yang memberikan tiga syarat utama bagi kebolehan menyebutkan keburukan mayit, baik Islam ataupun non-Islam. Pertama, keburukan itu harus dilakukan secara terang-terangan oleh mayit semasa hidupnya sehingga penyebutannya tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Kedua, keburukan itu boleh disebutkan sebelum proses penguburan, agar orang-orang dapat mengambil pelajaran darinya. Ketiga, keburukan hanya boleh disebutkan jika mengandung maslahat, bukan untuk tujuan merendahkan atau mencaci tanpa faedah syar'i.<sup>16</sup>

Sementara itu, Ibn Rashīd menilai bahwa dalam hadis لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ, larangan mencaci mayit bersifat umum, baik terhadap mayit muslim maupun non-Muslim. Namun ia mengakui pengecualian tertentu: mencaci mayit non-Muslim tetap terlarang apabila hal tersebut menyakiti muslim yang masih hidup, sedangkan mencaci mayit muslim dapat dibolehkan ketika berada dalam konteks persaksian atau kebutuhan *shar`i* tertentu. Dengan demikian, larangan tersebut tidak mutlak,

<sup>15</sup> Al-Imām al-Ḥafīẓ Aḥmad ibn `Alī ibn Ḥajr al-`Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (Riyāḍ: Dar al-Salām, 1421 H), 327.

<sup>16</sup> Ibid.

melainkan mempertimbangkan dampak sosial dan maslahat yang mungkin timbul dari penyebutan keburukan mayit.<sup>17</sup>

Penjelasan lebih rinci juga diberikan oleh Al-Qaṣṭalānī, beliau menegaskan bahwa larangan dalam hadis berlaku khusus untuk mayit Muslim. Ia menambahkan bahwa menyebutkan keburukan orang kafir dan fāsiq yang terang-terangan melakukan kemungkaran diperbolehkan karena bertujuan memperingatkan umat dari perbuatan mereka. Ia juga menyatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya melakukan jarḥ (kritik) terhadap perawi yang cacat, baik yang hidup maupun telah wafat. Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan keburukan dapat dibolehkan dalam konteks ilmiah dan kemaslahatan ilmu.<sup>18</sup>

Al-'Anṣārī menambahkan bahwa lafaz *فِيهِمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا* yang berarti “mendapatkan apa yang telah mereka lakukan”, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Karena itu, celaan tidak bermanfaat bagi mereka dan justru dapat menjadi dosa bagi yang mencela, terutama bila mayit tersebut adalah seorang mukmin yang mungkin memiliki akhir hayat yang baik yang tidak diketahui manusia. Beliau juga mengingatkan bahwa bahkan Rasulullah SAW tidak memastikan surga atau neraka untuk dirinya secara pasti, sehingga menahan diri dari memastikan nasib mayit merupakan sikap yang lebih selamat.<sup>19</sup>

Adapun al-Sindī dan al-Suyūṭī menegaskan bahwa larangan hanya berlaku untuk mayit yang bukan termasuk golongan munafik, kafir, atau fāsiq terang-terangan. Keburukan tiga golongan ini boleh disebutkan demi tujuan peringatan, agar umat tidak mengikuti jalan mereka dan tidak meneladani akhlak mereka. Larangan mencaci mayit dalam hadis juga dipahami tidak berlaku jika penyebutannya mengandung maslahat bagi orang hidup, misalnya untuk memperingatkan mereka dari penyimpangan yang pernah dilakukan mayit tersebut.<sup>20</sup>

Adapun sabda Rasulullah yang berbunyi *وَجِبَتْ، وَجِبَتْ، وَجِبَتْ* “kewajiban masuk neraka” dari hadis tersebut tidak semata-mata diartikan bahwa mayit tersebut masuk neraka akibat celaan orang-orang yang masih hidup melainkan karena ketetapan Allah.<sup>21</sup> Dan lafaz *وَمَنْ أَتَيْنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ* dikatakan bahwa hal tersebut merupakan isyarat dilarangnya mencela mayit, dan adapula yang berpendapat bahwa larangan mencela mayit merupakan hadis yang datang lebih akhir dari pada hadis *وَجِبَتْ* sehingga hadis tersebut di-*nasakh* oleh hadis *لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ*.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Shihāb al-Dīn Abī al-'Abbās 'Aḥmad ibn Muḥammad al-Shāfi'ī al-Qaṣṭalānī, *Irshād al-Sārī li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah, 1996), 503.

<sup>19</sup> Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣ 'Umar ibn 'Alī ibn 'Aḥmad al-'Anṣārī al-Shāfi'ī, *al-Tawḍīḥ li Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 10 (Lebanon: Dār al-Nawādir, 2008), 204-205.

<sup>20</sup> al-Sindī, *Sharḥ Sunan al-Nasā'ī*, Vol. 3, 354.

<sup>21</sup> Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl 'Iyāḍ ibn Mūsā ibn 'Iyāḍ, *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim*, Vol. 3 (Lebanon: Dār al-Wafā', 1998), 409.

<sup>22</sup> Muḥammad ibn al-Shaykh al-Ghallāmah 'Alī ibn 'Ādam ibn Mūsā al-'Ityūbī ak-Wallūwī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Thajjāj*, Vol. 18 (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1432 H), 416.

Secara keseluruhan, para ulama sepakat bahwa mencaci mayit tanpa tujuan *shar`i* merupakan perbuatan terlarang. Namun mereka juga sepakat bahwa penyebutan keburukan mayit dapat dibolehkan jika mengandung masalah, seperti untuk pendidikan umat, menjaga integritas ilmu, atau memperingatkan manusia dari jalan yang menyimpang. Dengan demikian, perbedaan ulama bukan terletak pada hukum asalnya, melainkan pada penentuan batasan masalah dan kondisi yang membolehkan hal tersebut dilakukan. Jadi, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan hadis kebolehan di-*nasakh* dengan hadis larangan, hukum kebolehan menyebutkan keburukan mayit tetap diperbolehkan dalam batas-batas tertentu.

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa hadis setema tentang mencaci orang yang telah wafat, baik yang mengindikasikan adanya larangan ataupun kebolehan dari hadis tersebut. dua hadis tersebut secara lahiriyah terlihat bertentangan namun apabila ditelisik lebih dalam akan ditemukan bahwasannya sebenarnya keduanya memiliki keumuman dan kekhususan yang berbeda sehingga hukum mencaci orang yang telah wafat dilarang secara umum akan tetapi diperbolehkan dalam beberapa kasus tertentu. Penelitian ini merekomendasikan pada setiap konsumen untuk mengkaji secara lebih mendalam hadis tentang celaan terhadap orang yang telah wafat dengan mengkorelasikannya dengan hujatan-hujatan atau ujaran-ujaran kebencian yang marak di sosial media atau pengkajian terhadap pola perilaku *me-repost* video atau foto almarhum/almarhumah yang auratnya masih terlihat yang merupakan aib dari orang yang telah wafat.

## DAFTAR PUSTAKA

- `Asqalānī (al), Al-Imām al-Ḥafīz Aḥmad ibn `Alī ibn Ḥajr. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3. Riyāḍ: Dar al-Salām, 1421 H.
- `Iyād, Al-Imām al-Ḥafīz Abī al-Faḍl `Iyād ibn Mūsā ibn. *‘Ikmāl al-Mu`allim bi Fawā'id Muslim*, Vol. 3. Lebanon: Dār al-Wafā', 1998.
- Al-Qur'an
- Januarto, Adelia. "Kematian Adalah Kehidupan: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia," *Semantiks*. Vol. 1, No. 2, (2019).
- Khakim, M. Lutfi dan Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham*. Vol. 8, No. 1, (2020).
- Misbah, Muhammad. Dkk. *Studi Kitab Hadis*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih. *Tuntutan Perawatan Jenazah*,. Surabaya: Masjidillah Press, t.t.
- Nasā'ī (al), al-Imām Abī `Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'aib. *al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 2. Beirut: Resalah Publishers, 2001.
- Naysābūrī (al), al-Imām al-Ḥafīz Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Qaṣṭalānī (al), Shihāb al-Dīn Abī al-`Abbās `Aḥmad ibn Muḥammad al-Shāfi`ī. *Irshād al-Sārī li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3. Lebanon: Dar al-Kotob al-`Ilmiyah, 1996.

- Rahmiati. *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Sumatera Barat: IAIN Bukittinggi, 2020.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.
- Rosyanti, Lilin. Dkk. *Buku Refrensi: Pengurusan Jenazah Sesuai Syariat Agama Islam Lengkap dengan Penanganan Medis*. Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta, 2025.
- Shāfi`ī (al), Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣ `Umar ibn `Alī ibn `Aḥmad al-`Anṣārī. *al-Tawḍīḥ li Sharḥ al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 10. Lebanon: Dār al-Nawādir, 2008.
- Sihabudin, Ahmad. "Menjaga Kehormatan dan Harga Diri Perspektif Pendidikan Islam," *Rausyan Fikr*. Vol. 21, No. 1, (2025).
- Sindī (al), al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan Ḥashiyah al-Imām. *Sharḥ Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1991.
- Tirmidhī (al), al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī `Īsā Muḥammad ibn `Īsā. *al-Jāmi` al-Kabīr*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmīy, 1998.
- Ulum, Sahrul dan Muhammad Alif. "Studi Hadis Tematik: Pendekatan Klasik dan Kontemporer," *Ihsanika*. Vol. 3, No. 3, (2025).
- Wallūwī (al), Muḥammad ibn al-Shaykh al-Ghallāmah `Alī ibn `Ādam ibn Mūsā al-`Iṭyūbī. *al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Thajjāj*, Vol. 18. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1432 H.